



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR .... TAHUN ....  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MALANG,**

Menimbang : a. Bahwa Koperasi merupakan salah satu urusan Pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

b. Bahwa dalam rangka pemberdayaan koperasi yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Malang;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kora Besar dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MALANG**

**Dan**

**BUPATI MALANG**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Malang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi yang merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi;
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;

9. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat koperasi;
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi dan usaha mikro agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
11. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah;
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
13. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (tenant);
14. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Berasaskan:

- a. Kekeluargaan;
- b. Menolong Diri Sendiri;
- c. Bertanggung jawab;

- d. Demokrasi;
- e. Persamaan;
- f. Berkeadilan; dan
- g. Kemandirian.

### **Pasal 3**

Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan Koperasi menjadi usaha yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan berdaya sanding;
- b. meningkatkan peran Koperasi yang menjadi wadah bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan kemampuan usahanya agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. memberikan perlindungan dan dukungan usaha bagi pengembangan Koperasi; dan
- d. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi yaitu:

- a. Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi;
- b. Kewenangan;
- c. Iklim Usaha;
- d. Koordinasi;
- e. Peran serta Masyarakat;
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 5**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan Koperasi

secara terpadu dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya.

### **Pasal 6**

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
  - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
  - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan, paling sedikit:
  - a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
  - b. pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
  - c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggotanya;
  - d. kerja sama antar-Koperasi; dan
  - e. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.
- (3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
  - a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan koperasi;
  - b. kerjasama antar-Koperasi; dan
  - c. kemitraan dengan badan usaha lain.

### **Pasal 7**

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
  - a. Tunggal usaha; atau
  - b. Serba Usaha.
- (2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
- (3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.

- (4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki bidang usaha inti.
- (5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
  - a. Kesamaan usaha;
  - b. Potensi; dan
  - c. Kebutuhan anggota.
- (6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.

### **Pasal 8**

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
- (4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.
- (5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:
  - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
  - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

- e. Kemandirian;
- f. Pendidikan perkoperasian; dan
- g. Kerja sama antar koperasi.

### **Pasal 9**

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata "Syariah" dalam penamaan Koperasi.
- (3) Usaha Koperasi berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
- (4) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- (5) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (6) Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

### **Pasal 10**

- (1) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:
  - a. Kesamaan usaha;
  - b. Potensi; dan/atau
  - c. Kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industry, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.
- (2) Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Perlindungan Koperasi**

**Pasal 11**

Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. Menerapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
- b. Menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

**Pasal 12**

Selain pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lainnya.

**Pasal 13**

- (1) Untuk mendorong dan memajukan koperasi menangkap peluang usaha, Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang penetapan sektor ekonomi yang diprioritaskan peruntukannya hanya boleh diusahakan koperasi dengan persyaratan yang mudah dijangkau oleh koperasi.
- (2) Mempermudah akses koperasi untuk memanfaatkan peluang usaha melalui penetapan persyaratan koperasi yang layak untuk memperoleh prioritas adalah pengelolaan sektor ekonomi yang diusahakan untuk usaha koperasi.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberdayaan Koperasi**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Koperasi dalam rangka menumbuhkan iklim usaha di daerah, dengan menetapkan kebijakan paling sedikit pada aspek:

- a. kelembagaan;
  - b. produksi;
  - c. pemasaran;
  - d. keuangan; dan
  - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit diarahkan untuk meningkatkan:
- a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
  - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
  - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
  - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi atau wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit diarahkan untuk:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
  - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
  - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
  - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit diarahkan untuk:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
  - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
  - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
  - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
  - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang

memiliki potensi sebagai waralaba.

- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit diarahkan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
    1. hibah;
    2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
    3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
    1. anggota;
    2. non-anggota;
    3. Koperasi lain;
    4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
    5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit diarahkan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
  - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
  - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
  - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
  - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
  - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

### **Pasal 15**

Permerintah Daerah bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah, dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan Koperasi di wilayah Daerah.

**BAB V**  
**KEWENANGAN**

**Pasal 16**

- (1) Bupati atas nama Menteri yang membidangi urusan pemerintah dibidang Koperasi, berwenang memberikan pengesahan terhadap Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta melakukan penolakan pengesahannya.
- (2) Dalam melakukan pendaftaran dimaksud dalam ayat (1) Bupati dapat melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas terkait berwenang mengurus perkoperasian atau melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengesahan koperasi sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan lengkap diterima.
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha dan Badan Hukum yang dimilikinya diluar wilayah, wajib mendaftarkan Izin operasional dari Dinas.

**BAB VI**  
**IKLIM USAHA**  
**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek:
  - a. pendanaan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. kemitraan;
  - e. perizinan usaha;
  - f. kesempatan berusaha;
  - g. promosi;
  - h. perlindungan usaha; dan

- i. dukungan kelembagaan.
- (2) Koperasi yang memasarkan produk usahanya harus bisa memberikan jaminan kualitas produksinya.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

## **Bagian Kedua**

### **Pendanaan**

#### **Pasal 18**

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan UMKM di daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi dan UMKM di daerah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku usaha Koperasi dan UMKM di daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem imbal jasa.

## **Bagian ketiga**

### **Sarana dan Prasarana**

#### **Pasal 19**

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk:

- a. mengkoordinasikan dengan mitra kerja untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
- b. mengkoordinasikan dengan mitra kerja untuk memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

**Bagian Keempat****Informasi Usaha****Pasal 20**

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis Koperasi di daerah, yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat nasional maupun internasional;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa Koperasi di daerah; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi pelaku usaha Koperasi di daerah.

**Bagian Kelima****Kemitraan****Pasal 21**

- (1) Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan yang adil dan setara.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk:
  - a. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan UMKM di daerah;
  - b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan UMKM di daerah dengan usaha besar di daerah;
  - c. mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar koperasi dan UMKM di daerah;
  - d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi dan UMKM dengan usaha besar di daerah;
  - e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan UMKM di daerah;
  - f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan

- melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan UMKM di daerah.

### **Pasal 22**

- (1) Bupati memfasilitasi hubungan kemitraan antara koperasi dan UMKM dalam berbagai bentuk dan bidang usaha dengan berbagai badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
- a. inti plasma;
  - b. sub kontrak;
  - c. wiralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. bagi hasil;
  - g. kerjasama operasional;
  - h. usaha patungan (*joint venture*);
  - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
  - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

## **Bagian Keenam**

### **Perizinan Usaha**

#### **Pasal 23**

- (1) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk:
- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan system pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
- (2) Jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan Daerah, meliputi:

- a. pertanian;
  - b. pertambangan dan galian;
  - c. industri pengolahan;
  - d. listrik, gas dan air bersih;
  - e. bangunan;
  - f. perdagangan, hotel dan restoran;
  - g. pengangkutan dan komunikasi;
  - h. keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan
  - i. jasa-jasa.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketujuh**

### **Kesempatan Berusaha**

#### **Pasal 24**

Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha dalam sub sektor perdagangan retail;
- c. mengkoordinasikan agar usaha besar menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun bagi Koperasi dan UMKM;
- d. mengkoordinasikan dengan dunia usaha upaya perlindungan dan pengembangan pasar tradisional;
- e. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
- f. menetapkan bidang usaha yang dicanangkan untuk Koperasi dan UMKM serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar, dengan syarat harus bekerjasama dengan Koperasi dan UMKM;

- g. melindungi usaha tertentu Koperasi dan UMKM yang bersifat strategis;
- h. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UMKM melalui pengadaan secara langsung;
- i. memprioritaskan pelaku usaha Koperasi dan UMKM di daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- j. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

## **Bagian Kedelapan**

### **Promosi**

#### **Pasal 25**

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Koperasi dan UMKM di daerah untuk tingkat regional, nasional dan internasional;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Koperasi dan UMKM di daerah;
- c. memberikan penghargaan untuk Koperasi dan UMKM di daerah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk Koperasi dan UMKM di daerah; dan
- d. membantu kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk peningkatan kualitas produk dan desain Koperasi dan UMKM di daerah dalam kegiatan usaha di dalam negeri dan ekspor.

## **Bagian Kesembilan**

### **Perlindungan Usaha**

#### **Pasal 26**

Perlindungan usaha dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha sebagai pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Dukungan Kelembagaan**

**Pasal 27**

Dukungan kelembagaan dapat dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi Dinas terkait, inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, Lembaga Penjaminan Daerah, Lembaga Pembiayaan Daerah, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Koperasi dan UMKM di daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII****KOORDINASI****Pasal 28**

- (1) Bupati menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan pemberdayaan dan penentuan bidang kegiatan ekonomi yang dikhususkan bagi koperasi.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup koordinasi antara Dinas dengan SKPD yang membidangi Koperasi dan UMKM di Kabupaten dan Provinsi.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.

**BAB VIII****PERAN SERTA MASYARAKAT****Pasal 29**

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan, pemberdayaan Koperasi.

**Pasal 30**

- (1) Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) dapat

berperan aktif dalam perlindungan, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi;
  - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
  - c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;
  - d. mengembangkan kerjasama antara koeprasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
  - e. membantu Pemerintah dalam proses pendataan koperasi;
  - f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi; dan
  - g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan koperasi dengan pemerintah provinsi, dunia usaha dan lembaga masyarakat.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi- koperasi yang ada di wilayah Pemerintahan Daerah;
- (2) Bupati melakukan pengawasan secara berkala dan melakukan evaluasi terhadap bidang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Koeprasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dijadikan bahan pertimbangan terhadap kelangsungan usaha koperasi tersebut.
- (4) Dalam hal terdapat ketidak sesuaian terhadap prioritas bidang kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi, Bupati dapat memberikan sanksi terhadap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen,  
Pada Tanggal, ... .. 2025

BUPATI MALANG

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen  
Pada tanggal ... .. 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALANG

(.....)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN       NOMOR ...  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG, PROVINSI  
JAWA TIMUR: ...

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR ... TAHUN .....**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sejak awal era kemerdekaan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama Pemerintah Republik Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan indikator penting untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Selaras dengan itu, tumbuh kesadaran dan perhatian terhadap pengembangan ekonomi rakyat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sekaligus mempercepat pemerataan. Salah satu implementasi dari misi yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah memberdayakan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian rakyat.

Pasang surut keberhasilan pemberdayaan KUMKM sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Dalam kerangka pembangunan makro memang koperasi diposisikan dalam kedudukan yang sangat strategis. Tetapi dalam menyusun strategi pembangunan nasional pemerintah harus juga memperhatikan berbagai faktor, diantaranya adalah kecenderungan perekonomian global yang sekarang ini berada pada liberalisasi pasar. Keadaan ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pemberdayaan koperasi.

Sebagai bangun usaha ekonomi yang menghimpun potensi kecil-kecil yang tersebar diantara para anggotanya, koperasi diharapkan mampu menciptakan sinergi yang memperkuat bargaining anggota dalam menghadapi sistem perekonomian global. Tujuan ideal tersebut sulit dicapai karena aktualisasi tujuan ideal koperasi tersebut bukan hanya diintervensi oleh berbagai kondisi lingkungan, tetapi juga belum didukung oleh sistem manajemen kelembagaan dan usaha koperasi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Kekeluargaan" adalah Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran Anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "Menolong Diri Sendiri" adalah semua Anggota Koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa Koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempromosikan Koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri, dan besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "bertanggungjawab" adalah segala kegiatan usaha Koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi Koperasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "Demokrasi" adalah setiap Anggota Koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "persamaan" adalah setiap Anggota Koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan berkoperasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "berkeadilan" adalah kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi Anggota Koperasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "Kemandirian" adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas